



**KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

**POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II**

Jl. Hang Jebat III/F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120 Telp. 021-7397641, 7397643 Fax. 021-7397769  
Website : www.poltekkesjkt2.ac.id Email; info@poltekkesjkt2.ac.id dan poltekkesjakarta2@yahoo.com



**PERSETUJUAN ETIK  
(ETHICAL APPROVAL)**

LB.02.01/I/KE/31/224/2022

Komisi Etik Penelitian Kesehatan Jakarta II (KEPK-PKJ II), dengan berdasarkan Deklarasi Helsinki telah melakukan pembahasan, penilaian dan memutuskan protokol penelitian yang berjudul :  
*Health Research Ethics Committee ,Health Polytechnic Kemenkes Jakarta II, in accordance with Helsinki Declaration has conducted a thorough review of research protocol entitled :*

**“ Perbedaan Tingkat Pengetahuan Dan Pola Konsumsi Setelah Diberikan Konseling  
Dengan Media Lembar Balik Pada Kelompok Usia 46-65 Tahun Yang Menderita Hipertensi  
Di Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok “**

Yang mengikutsertakan Manusia atau hewan sebagai subyek penelitian, dengan Ketua Pelaksana/Peneliti Utama:

*In which involving human or animal as the research subject, with principal Investigator:*

**Maria Olivia Regina**

dapat disetujui pelaksanaannya. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

*Has hereby declared that the above protocol has been approved for Implementation. Please note that this ethical approval is valid for the period of 1 years since has been approved.*

Selama penelitian berlangsung, laporan kemajuan (setelah 50% penelitian terlaksana), laporan *Serious Adverse Event/SAE* bila ada harus diserahkan kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan Jakarta II (KEPK-PKJ II). Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan Jakarta II (KEPK-PKJ II). Jika ada perubahan protokol dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian (amandemen protokol).

*Should there be any modification and/or extention of study, the Principal Investigator is required to resubmit the protocol amendment for Approval. The progress Serious Adverse Event (if occurred) and final summary reports should be submitted to Health Polytechnic Kemenkes Jakarta II Ethics*

Jakarta, 24 Maret 2022

Komisi Etik Penelitian Kesehatan  
PoltekkesKemenkes Jakarta II



*Ji* **Dra. Rosmida M. Marbun, M.Kes**

NIP. 196504121987032002

Tembusan Yth.:

1. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II